



RESOLUSI KONFLIK SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI MALUKU

Desti Lesmana Musthofa, Mochammad Afifuddin, Agus Adriyanto, Rudy Sutanto

Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Konflik sosial di Maluku timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, pola kebudayaan, dan perbedaan individu di antara masyarakat setempat. Konflik ini ditandai dengan adanya perasaan negatif dan merusak, namun kolaborasi dan kompromi dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi konflik tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan salah satu upaya penyelesaian konflik yang dapat diterapkan di Maluku adalah model resolusi konflik Neil Katz dan Kevin McNulty, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Model Neil Katz dan Kevin McNulty melibatkan lima tahap, yaitu pengakuan, persiapan, pembicaraan, penyelesaian, dan tindak lanjut. Tahap-tahap ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak untuk berbicara dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, upaya lain dalam penyelesaian konflik di Maluku mencakup pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik dan mempromosikan dialog terbuka serta saling pengertian.

Kata Kunci: Konflik, Resolusi Konflik, Konflik Sosial, Etnis..

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap negara memiliki keragaman suku bangsa yang sangat beragam. Keragaman tersebut ditandai dengan banyaknya masyarakat

heterogen di seluruh wilayahnya, mulai dari daerah perdesaan hingga perkotaan. Sebagai sebuah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki keanekaragaman geografis,

*Correspondence Address : lesmanadesta@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i3.2023.1017-1030

© 2023UM-Tapsel Press

etnis, dan kultural yang luar biasa. Kondisi sosial masyarakat Indonesia dapat berbeda-beda tergantung pada wilayahnya, meskipun secara umum, beberapa masalah sosial mencerminkan gambaran umum kondisi sosial masyarakat Indonesia. Salah satu ciri khas masyarakat Indonesia adalah toleransi dan kerukunan dalam keberagaman budaya dan agama. Meskipun terdapat beberapa masalah terkait keberagaman, seperti konflik etnis dan agama di beberapa daerah, namun secara keseluruhan masyarakat Indonesia dikenal memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan dan mampu hidup berdampingan dengan harmonis (Crocker, 1996).

Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kental. Sayangnya, kekayaan budaya dan adat istiadat ini juga sering menjadi pemicu terjadinya konflik sosial antar masyarakat di wilayah tersebut. Konflik antar masyarakat di Maluku seringkali berawal dari perbedaan agama, adat istiadat, dan kepentingan ekonomi. Konflik ini berpotensi mengancam perdamaian dan stabilitas sosial di daerah tersebut. Konflik sosial antar masyarakat di Maluku tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun sudah berlalu beberapa tahun sejak konflik berkecamuk di sana, namun dampaknya masih terasa hingga saat ini. Pada awalnya, konflik tersebut terjadi akibat perselisihan antar kelompok agama yang berbeda. Namun seiring berjalannya waktu, konflik ini semakin kompleks dan melibatkan berbagai pihak (Junaidi, 2009).

Pada awalnya, konflik sosial di Maluku berawal dari konflik agama antara umat Muslim dan Kristen pada tahun 1999. Konflik ini memakan korban jiwa dan merusak infrastruktur serta harta benda di Maluku. Konflik antara masyarakat Islam dan masyarakat Kristen di wilayah tersebut sering kali

menjadi perdebatan yang sengit. Konflik ini biasanya terjadi ketika satu kelompok merasa agamanya lebih superior dibandingkan dengan agama kelompok lain. Kondisi ini semakin memburuk ketika pihak yang bertikai tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan terjadi eskalasi kekerasan yang semakin luas (Nainggolan, 2012).

Wilayah Maluku merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki banyak kekayaan alam dan budaya. Namun, di balik keindahannya, Maluku juga memiliki sejumlah masalah sosial yang perlu diperhatikan. Salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Maluku adalah kesenjangan ekonomi dan sosial. Meskipun Maluku memiliki banyak kekayaan alam, namun tingkat kemiskinan di wilayah ini masih cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan alam di Maluku masih belum merata dan perlu diupayakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut (Elewahan, Mubin, & Serena, 2019).

Masalah pendidikan juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan di Maluku. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah ini, namun masih banyak anak yang putus sekolah dan kurang mendapatkan akses yang layak terhadap pendidikan. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di Maluku. Tak hanya itu, kondisi sosial di Maluku juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan agama yang ada di wilayah tersebut. Kondisi ini pernah memicu konflik yang terjadi di Maluku pada tahun 1999 hingga 2002. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat harmoni dan toleransi antar kelompok masyarakat di Maluku (Rahawarin, 1999).

Kondisi konflik yang terjadi menggambarkan bahwa konflik dapat terjadi dipicu oleh beragam macam hal bukannya hanya perbedaan suku/agama

atau ras. Konflik adalah situasi di mana dua pihak atau lebih memiliki perbedaan pandangan, nilai, atau kepentingan yang saling bertentangan dan tidak dapat diatasi secara damai. Meskipun terjadi kemajuan ekonomi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Masalah ini dapat memperburuk kondisi sosial masyarakat Indonesia dan memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial di antara kelompok masyarakat. Selain itu, di bidang pendidikan, meskipun terdapat peningkatan dalam sektor pendidikan di Indonesia, namun masih terdapat banyak masalah seperti kurangnya akses pendidikan di daerah terpencil dan miskin, rendahnya kualitas pendidikan, serta masalah korupsi di sektor pendidikan. Hal tersebut dapat memengaruhi produktivitas masyarakat dan memperburuk kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial (Lindawaty, 2011).

Berbagai faktor tersebut dapat berpotensi menyebabkan konflik sosial, terutama dengan adanya kesenjangan sosial dan stratifikasi sosial yang terjadi di masyarakat. Selain menurunnya rasa nasionalisme, kesenjangan sosial biasanya tidak hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga bisa bersifat politis. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial dan memperkuat rasa nasionalisme, agar dapat menghindari terjadinya konflik sosial di Indonesia (Fisher, 2001).

Tantangan serius sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini terkait dengan munculnya konflik-konflik dalam masyarakat yang semakin memanas, baik yang berupa konflik vertikal maupun horizontal (Buchanan, 2011). Sumber dari konflik tersebut bisa berasal dari perbedaan nilai dan ideologi, serta campur tangan kepentingan asing yang dapat mengancam kedaulatan, integritas

wilayah dan keselamatan nasional. Apabila dibiarkan dan didukung oleh kekuatan yang terorganisir, konflik tersebut berpotensi menjadi musuh utama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analitis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Metode deskriptif analitis tidak hanya digunakan untuk mengungkap, menjelaskan, dan memahami tetapi juga memberikan penjelasan. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan bentuk konflik sosial, penyebab konflik sosial, dan penyelesaian konflik sosial dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode analitis deskriptif (Moleong, 1992).

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data yang sudah ada, seperti buku, jurnal, berita online, internet, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu mencari data tentang variabel-variabel tertentu dalam bentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan, atau dalam bentuk gambar seperti foto dan sketsa (Creswell, 2017).

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis isi yang memiliki tujuan untuk menggambarkan data secara deskriptif, naratif, atau dengan tabulasi data agar dapat menghasilkan kesimpulan atau penjelasan yang dapat ditarik dari hasil analisis data. Dalam menggunakan teknik analisis isi, diperhatikan juga konteks dari data yang dianalisis untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan dapat direproduksi dan keabsahan datanya terjamin (Samsu, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik sosial adalah suatu bentuk pertentangan atau perbedaan yang terjadi antara kelompok masyarakat yang berbeda dalam hal budaya, agama, etnis, dan lain sebagainya. Konflik sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kerusuhan, demonstrasi, atau konfrontasi fisik yang mengakibatkan kekerasan dan perusakan (Spradley & McCurdy). Konflik sosial dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, baik di negara maju maupun negara berkembang. Konflik sosial sering kali disebabkan oleh ketidaksetaraan sosial, ketidakadilan, diskriminasi, serta perbedaan kepentingan dan pandangan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Konflik sosial dapat berdampak pada kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan hilangnya nyawa manusia (Fajar, 2016).

Ahli sosiologi Georg Simmel menjelaskan bahwa konflik sosial adalah suatu bentuk interaksi sosial yang muncul akibat perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Sementara itu, ahli sosiologi lainnya, Lewis Coser, mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu bentuk persaingan antara kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat dalam memperebutkan sumber daya dan kekuasaan (Koentjaraningrat, 1993). Menurut Minnery, konflik sosial terjadi ketika individu atau kelompok memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda dan saling bertentangan, dan mereka menggunakan kekerasan, ancaman, atau tindakan agresif lainnya untuk mencapai tujuan mereka (Minnery, 1985). Konflik sosial dapat terjadi dalam berbagai tingkat, mulai dari antara dua individu atau kelompok kecil hingga antara kelompok besar atau bahkan negara (Suryono & Ratih, 1988).

Secara umum, ada beberapa bentuk konflik dalam masyarakat yang dapat digolongkan

sebagai klasifikasi konflik. Konflik bisa timbul di berbagai tingkatan, seperti konflik antar individu (interpersonal conflict), konflik antar kelompok (intergroup conflict), konflik antar kelompok dengan negara (vertical conflict), dan konflik antar negara (interstate conflict). Masing-masing tingkatan memiliki asal-usul dan arah perkembangan yang berbeda. Konflik merupakan bentuk dari ketegangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya atau mungkin disebabkan oleh ketidakpuasan secara umum, ketidakpuasan dalam komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial, ketidakpuasan terhadap kemungkinan penyelesaian, dan mobilisasi sumber daya. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa konflik dapat dibagi dan diklasifikasikan dalam beberapa jenis konflik, antara lain (Soekanto, 2006):

- Konflik antar-individu: terjadi antara dua individu, misalnya konflik antara dua teman.
- Konflik pertentangan rasial, terjadi ketika perbedaan dalam ras atau etnis menghasilkan perasaan negatif, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu.
- Konflik pertentangan politik, konflik yang terjadi akibat perbedaan pandangan atau kepentingan politik antara kelompok atau individu.
- Konflik bersifat internasional, konflik yang terjadi antara negara atau wilayah.
- Konflik antar kelas sosial, konflik yang terjadi antara kelompok sosial yang berbeda dalam hal kekayaan, kekuasaan, atau status.

Sedangkan menurut Johan Galtung, konflik dapat terbagi menjadi

beberapa jenis, antara lain (Susan, 2017):

- **Konflik Vertikal:** Konflik yang terjadi antara kelompok atau individu yang berada pada hierarki yang berbeda, seperti antara atasan dan bawahan.
- **Konflik Horizontal:** Konflik yang terjadi antara kelompok atau individu yang memiliki posisi yang sama dalam hierarki, seperti antara dua karyawan yang memiliki jabatan yang sama di perusahaan.
- **Konflik Etnis:** Konflik yang terjadi antara kelompok etnis yang berbeda, misalnya antara suku A dengan suku B.
- **Konflik Agama:** Konflik yang terjadi antara kelompok keagamaan yang berbeda, misalnya antara umat Islam dengan umat Kristen.
- **Konflik Sosial-Ekonomi:** Konflik yang terjadi karena kesenjangan sosial-ekonomi, misalnya antara kelas pekerja dengan kelas kapitalis atau antara pengusaha dengan pekerja.
- **Konflik Internasional:** Konflik yang terjadi antara negara-negara atau kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda.

Jacques Bertrand dalam bukunya *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*, menyebutkan terdapat beberapa faktor penyebab konflik dalam masyarakat. Faktor pertama adalah perbedaan setiap individu dalam kelompok masyarakat yang memiliki pandangan, pendapat, dan cara berinteraksi yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Faktor kedua adalah faktor kebudayaan, Indonesia sebagai negara multikultural

dengan berbagai macam suku dan etnis, memunculkan perbedaan budaya antarsuku dan pandangan yang bertolak belakang antarbudaya. Faktor ketiga adalah faktor kepentingan, setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat memiliki beragam kepentingan dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik, contohnya adalah demo kenaikan upah para buruh. Faktor keempat adalah perubahan sosial yang dapat terjadi secara alami karena manusia senantiasa mengalami perubahan, contohnya adalah konflik antara ojek pangkalan dan ojek digital dalam mencari pelanggan. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor penyebab konflik dalam masyarakat menjadi penting untuk mencegah terjadinya konflik dan menciptakan hubungan yang harmonis (Bertrand, 2012).

Sedangkan, menurut Dean Pruitt and Jeffrey Rubin dalam bukunya *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Pertama, perbedaan kepentingan antar kelompok sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan sejenisnya. Kedua, perbedaan pola kebudayaan seperti adat istiadat, suku bangsa, agama, paham politik, pandangan hidup, dan budaya darah yang mendorong persaingan, pertentangan, bahkan bentrokan di antara kelompok sosial. Ketiga, adanya perbedaan fisik maupun mental, atau perbedaan kemampuan, pendirian, dan perasaan di antara kelompok sosial yang dapat menimbulkan pertikaian atau bentrokan. Keempat, perbedaan individu seperti perbedaan kepribadian, pendirian, dan perasaan yang dapat menjadi sumber konflik. Terakhir, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat dapat memicu terjadinya konflik sosial. Meskipun perubahan adalah hal yang wajar, namun jika terjadi secara cepat atau mendadak, perubahan tersebut

dapat memicu terjadinya konflik sosial (Pruitt, Rubin, & Kim, 2003).

Upaya penyelesaian konflik adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan konflik yang terjadi. Konflik bisa terjadi di berbagai bidang kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Penyelesaian konflik mengacu pada proses penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara dua atau lebih pihak ketika konflik terjadi, upaya penyelesaian perlu dilakukan untuk mencegah konflik tersebut berdampak lebih jauh dan merugikan semua pihak yang terlibat (Colletta & Cullen, 2000). Tujuan dari penyelesaian konflik adalah untuk menemukan solusi yang damai dan adil terhadap masalah yang memuaskan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat (Mas'oed, 2000).

Ada berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, dan kolaborasi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, dan pendekatan terbaik tergantung pada sifat dan kompleksitas konflik. Beberapa prinsip utama dari penyelesaian konflik yang efektif meliputi pendengaran aktif, komunikasi yang jelas, memahami kepentingan dan kebutuhan semua pihak, mengeksplorasi opsi penyelesaian, dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama (Jabri, 1996).

Neil Katz & Kevin McNulty menjelaskan bahwa penyelesaian konflik merupakan proses pengelolaan konflik dan negosiasi untuk mencari solusi yang tepat. Konsep ini dapat dipahami sebagai sebuah model kerja yang terdiri dari dua elemen kunci, yaitu manajemen konflik dan negosiasi (Katz & McNulty, 1994). Manajemen konflik merupakan proses komunikasi yang bertujuan mengubah keadaan emosi negatif dalam sebuah konflik menjadi keadaan emosi yang memungkinkan untuk menemukan

solusi konflik. Sementara itu, negosiasi merupakan proses komunikasi yang memungkinkan pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang menghormati perbedaan mereka. Sebagai upaya untuk menerapkan strategi *win/win* atau kolaboratif dalam penyelesaian konflik, dibutuhkan pendekatan khusus dalam negosiasi, yaitu negosiasi berbasis kepentingan. Negosiasi berbasis kepentingan merupakan proses komunikasi yang bertujuan mengembangkan sebuah kesepakatan yang mengintegrasikan kepentingan dari kedua pihak yang berbeda (Rothman, 1992).

Sebagai upaya untuk mencapai hasil yang positif dalam penyelesaian konflik, dibutuhkan dua elemen yang berbeda, yaitu manajemen konflik dan negosiasi. Elemen pertama, manajemen konflik, mengatasi sikap dan emosi negatif yang biasanya terkait dengan situasi konflik. Hal ini melibatkan upaya meredakan energi emosional yang menyertainya dan mencapai pemahaman bersama terkait perbedaan yang ada. Elemen ini sering disebut sebagai penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik terjadi ketika perilaku destruktif telah berkurang dan sikap bermusuhan berkurang. Namun, penyebab konflik masih harus diselesaikan. Setelah konflik telah berkurang, langkah selanjutnya adalah menggunakan negosiasi atau pemecahan masalah untuk mencapai hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Pada titik ini, konflik diresolusi, yaitu struktur situasi yang memicu konflik diubah dan dimodifikasi sehingga kepentingan semua pihak terpenuhi. Manajemen konflik kemudian diarahkan pada penyelesaian dan negosiasi diarahkan pada pencapaian hasil yang lebih sulit, yaitu resolusi.

Sebagai upaya penyelesaian konflik di Indonesia, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

mengatur mengenai mekanisme penyelesaian konflik sosial yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah mempunyai wewenang untuk menyelesaikan konflik sosial melalui mekanisme nonlitigasi dan litigasi. Mekanisme nonlitigasi adalah suatu pendekatan alternatif dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang tidak melibatkan pengadilan atau proses hukum. Pendekatan ini didesain untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Mekanisme nonlitigasi sangat penting dalam penyelesaian konflik sosial karena dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan serta mencegah eskalasi konflik yang lebih besar. Mekanisme nonlitigasi dalam penyelesaian konflik sosial contohnya adalah mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase.

Mediasi adalah cara penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Tujuan mediasi adalah mencapai kesepakatan bersama yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan keputusan, tetapi ia memberikan saran dan rekomendasi untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai kesepakatan. Konsiliasi adalah cara penyelesaian konflik di mana pihak ketiga membantu memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Perbedaan utama antara konsiliasi dan mediasi adalah bahwa konsiliasi cenderung lebih formal dan konselor dapat memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan konflik secara langsung. Negosiasi adalah cara penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat langsung berunding untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi sering digunakan dalam konflik yang

melibatkan kepentingan bisnis atau ekonomi, dan sering kali melibatkan perundingan mengenai harga, jangka waktu, dan volume. Arbitrase adalah cara penyelesaian konflik di mana pihak ketiga yang netral (arbitrator) mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dan biasanya tidak dapat dilakukan banding atau upaya hukum lainnya (Abdurrasyid, 2002).

Penyelesaian konflik melalui mekanisme litigasi merupakan metode penyelesaian melalui proses hukum yang berlangsung di pengadilan. Mekanisme ini melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam sebuah proses persidangan yang berlangsung di pengadilan. Tujuan dari mekanisme litigasi adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Beberapa contoh mekanisme litigasi dalam penyelesaian konflik sosial meliputi pengajuan gugatan, di mana pihak yang merasa dirugikan atau terkena dampak dari konflik dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam proses ini, pihak yang merasa dirugikan (penggugat) dan pihak yang dituduh (tergugat) akan mempresentasikan argumen mereka di depan hakim dan mempertahankan posisi mereka secara hukum. Setelah mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, hakim akan membuat keputusan yang akan mengikat dan mengakhiri sengketa. Keputusan pengadilan ini dapat berupa putusan yang menguntungkan salah satu pihak atau putusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Proses banding ini melibatkan ulasan ulang kasus oleh hakim yang lebih tinggi dan dapat menghasilkan keputusan yang

berbeda dari keputusan awal (Bagus, 2000).

Mekanisme litigasi seringkali memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tinggi, serta dapat menghasilkan ketegangan dan permusuhan yang lebih besar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, mekanisme nonlitigasi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik sosial. Meski demikian, mekanisme litigasi tetap penting dalam menjamin kepastian hukum dan memastikan bahwa keadilan dijalankan dalam masyarakat (Rosita, 2017).

Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, selain mengatur pelaksanaan mekanisme penyelesaian konflik sosial menyebutkan juga bahwa Pemerintah dapat mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang berwenang dan atau melibatkan pihak ketiga yang netral dan memiliki integritas. Dalam ranah pemerintahan, koordinasi antar lembaga serta partisipasi pihak ketiga yang netral dengan integritas merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas tindakan pemerintah. Dengan adanya koordinasi tersebut, pemerintah dapat melakukan komunikasi dengan instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan terkait isu yang sedang dihadapi, seperti masalah keamanan, kesehatan, atau lingkungan. Tak hanya itu, pemerintah juga dapat memperoleh masukan dan saran dari pihak ketiga yang netral dan memiliki integritas, seperti lembaga swadaya masyarakat atau pakar di bidang tertentu, dalam merumuskan kebijakan atau program pemerintah. Keterlibatan pihak ketiga yang netral dengan integritas dapat membantu pemerintah untuk memperoleh sudut pandang yang beragam dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam

pengambilan keputusan (Soemartono, 2006).

Mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang berwenang dan melibatkan pihak ketiga netral dengan integritas dapat membantu penyelesaian konflik di Maluku. Dalam konteks konflik Maluku, pemerintah dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berwenang seperti aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mengatasi konflik yang terjadi. Selain itu, melibatkan pihak ketiga yang netral dan memiliki integritas seperti lembaga swadaya masyarakat dan pakar di bidang resolusi konflik dapat membantu dalam mengurangi ketegangan dan merumuskan solusi yang tepat. Salah satu bentuk upaya penyelesaian konflik Maluku, dapat dilakukan melalui pendekatan resolusi konflik model Neil Katz & Kevin McNulty guna mencapai penyelesaian konflik yang lebih efektif dan berkelanjutan di Maluku.

Model resolusi konflik Neil Katz & Kevin McNulty merupakan salah satu model yang digunakan untuk mengatasi konflik interpersonal dan organisasional. Model ini menekankan pada pentingnya mengidentifikasi masalah dan kepentingan yang mendasar dari kedua belah pihak, serta mencari solusi bersama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ada empat tahap dalam model resolusi konflik Katz & McNulty, yakni Pemahaman Konflik, Persiapan Diri, Pembuatan Keputusan, dan Negosiasi.

Pada tahap pemahaman konflik, bertujuan untuk memahami sumber dan kompleksitas konflik yang terjadi. Pada tahap ini, pihak yang terlibat dalam konflik berusaha untuk memahami perbedaan pandangan atau kepentingan yang mendasari konflik tersebut. Pemahaman yang baik tentang sumber konflik dapat membantu pihak yang berselisih untuk mengidentifikasi solusi yang mungkin untuk menyelesaikan konflik. Tahap pemahaman dalam model

ini meliputi beberapa proses, seperti mendengarkan dengan empati, mengidentifikasi masalah, dan mencari fakta-fakta yang relevan. Pihak yang terlibat dalam konflik juga perlu menghindari membuat asumsi atau menuduh tanpa alasan yang kuat. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami perspektif masing-masing pihak dan mengeksplorasi kemungkinan solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak. Dalam tahap pemahaman, komunikasi yang efektif sangat penting. Pihak yang terlibat dalam konflik perlu menghindari bahasa yang mengancam atau menyerang, dan sebaliknya menggunakan bahasa yang sopan dan terbuka. Jika tahap pemahaman berhasil dilalui dengan baik, maka pihak yang berselisih dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses resolusi konflik, yaitu mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam konteks konflik Maluku, tahap pemahaman akan melibatkan analisis terhadap faktor-faktor yang memicu konflik, seperti sejarah konflik, agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Tahap pemahaman ini penting untuk memahami esensi konflik dan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Dalam konflik Maluku, tahap pemahaman dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahan dan memahami perspektif dan kepentingan dari masing-masing pihak, seperti kelompok agama, kelompok etnis, dan pemerintah. Melalui tahap pemahaman, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat memiliki pemahaman yang sama tentang sumber dan kompleksitas konflik, serta memahami kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing pihak. Hal ini dapat membantu dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan.

Pada konteks konflik Maluku, tahap pemahaman menjadi hal yang

sangat penting untuk dilakukan secara cermat dan komprehensif. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memicu konflik, seperti sejarah konflik, agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya, diharapkan dapat membantu para pihak yang terlibat untuk memahami esensi konflik dan mengidentifikasi kebutuhan serta kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Melalui tahap pemahaman, para pihak diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih baik dan menghindari munculnya konflik baru di masa depan. Selain itu, tahap pemahaman juga dapat membantu dalam mengembangkan kerja sama yang lebih baik di antara para pihak yang terlibat dalam konflik.

Tahap pemahaman ini sangat penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan memahami perspektif serta kepentingan dari kelompok agama, kelompok etnis, dan pemerintah yang terlibat. Dengan adanya pemahaman yang sama mengenai sumber dan kompleksitas konflik, diharapkan para pihak dapat menghasilkan strategi penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan. Hasil dari tahap pemahaman yang dilakukan dengan cermat dan komprehensif dapat memberikan pandangan yang lebih luas, terperinci, dan menyeluruh tentang konflik, yang pada gilirannya dapat membantu menghasilkan solusi penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tahap pemahaman menjadi tahap awal yang krusial dalam penyelesaian konflik dan perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak yang terlibat.

Pada tahap persiapan diri, bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Maluku untuk mempersiapkan diri secara psikologis, emosional, dan praktis dalam menghadapi proses penyelesaian konflik. Tahap ini penting sebelum individu terlibat dalam penyelesaian

konflik. Tindakan yang perlu dilakukan meliputi memahami emosi dan perasaan diri, mempersiapkan diri secara mental, menyiapkan argumen, dan menyiapkan diri secara fisik. Dengan melakukan persiapan diri yang baik, individu dapat memasuki tahap selanjutnya dengan lebih siap dan percaya diri, sehingga dapat mencapai solusi yang lebih efektif dan mengurangi risiko terjadinya konflik yang lebih besar di kemudian hari.

Pada konteks penyelesaian konflik Maluku, tahap Persiapan Diri dapat membantu para pihak untuk mempersiapkan diri secara psikologis dan emosional dalam menghadapi situasi yang mungkin menegangkan dan berpotensi memicu konflik baru. Para pihak dapat melakukan refleksi diri dan mengevaluasi nilai-nilai dan keyakinan yang mungkin menjadi hambatan dalam proses penyelesaian konflik. Selain itu, tahap Persiapan Diri juga dapat membantu para pihak dalam mempersiapkan diri secara praktis dalam menghadapi proses penyelesaian konflik, seperti mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, mengembangkan rencana tindakan, dan membangun jaringan dukungan yang kuat.

Melalui tahap Persiapan Diri yang baik, para pihak dapat memperkuat kemampuan mereka untuk menghadapi situasi konflik dengan lebih efektif dan konstruktif. Hal ini dapat membantu dalam meminimalkan risiko konflik baru, mempercepat proses penyelesaian konflik, dan memperkuat hubungan antara para pihak yang terlibat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tahap Persiapan Diri dalam penyelesaian konflik Maluku harus dilakukan secara cermat dan komprehensif. Para pihak harus membuka diri untuk melakukan refleksi diri dan mengevaluasi nilai-nilai dan keyakinan mereka, serta berkomitmen untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi proses penyelesaian konflik.

Tahap selanjutnya adalah tahap reduksi konflik, merupakan suatu proses penting dalam mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih. Pada tahap ini, para pihak berusaha mengurangi tingkat energi emosional yang ada dengan tujuan meredakan emosi negatif, sekaligus memperjelas perbedaan-perbedaan yang menjadi sumber perselisihan. Hal ini memungkinkan terciptanya kesepakatan yang menghilangkan perilaku destruktif, serta sikap dan perasaan negatif terhadap satu sama lain. Proses reduksi konflik ini melibatkan penggunaan pendengaran reflektif oleh para pihak yang berselisih, yang berguna untuk mengubah keadaan emosional negatif dalam konflik menjadi keadaan yang lebih memungkinkan untuk menyelesaikan perselisihan dan perbedaan. Selain itu, proses ini juga memfasilitasi terciptanya pemahaman yang lebih jelas antara para pihak serta memungkinkan mereka untuk beralih dari fokus pada masa lalu ke fokus pada masa depan. Yang perlu ditekankan dalam proses ini adalah pengakuan atas niat positif dari pihak lain, yang dapat membantu menciptakan keadaan yang konstruktif dan saling menghormati di antara para pihak yang berselisih.

Tujuan dari tahap reduksi konflik ini adalah untuk menciptakan keadaan emosional yang konstruktif, di mana semua pihak memiliki pemahaman yang jelas dan saling memahami pandangan satu sama lain. Dalam kasus perbedaan keyakinan yang tidak berwujud, keberhasilan dicapai ketika terdapat pemahaman bersama di antara para pihak. Namun, jika perbedaan tersebut bersifat berwujud, seperti kebutuhan yang harus dipenuhi, keberhasilan dicapai ketika para pihak sepakat untuk bernegosiasi dan mencapai solusi yang memuaskan secara bersama-sama. Dalam hal ini, penting bagi para pihak untuk memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik

dan menjaga hubungan yang konstruktif dalam proses bernegosiasi.

Dalam penyelesaian konflik di Maluku, tahap reduksi konflik menekankan pada pentingnya mengurangi ketegangan dan meminimalkan dampak negatif dari konflik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, strategi meningkatkan komunikasi antara kelompok yang bertikai dapat membantu membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan. Dalam hal ini, pertemuan-pertemuan antara kelompok yang terlibat dalam konflik dan fasilitasi dialog antara mereka dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai perspektif masing-masing kelompok. Kedua, strategi mempertajam pemahaman mengenai sumber konflik dan perspektif masing-masing kelompok dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perdamaian. Salah satu faktor utama dalam konflik adalah adanya perbedaan pemahaman antara kelompok, oleh karena itu upaya untuk mempertajam pemahaman tersebut sangat diperlukan.

Ketiga, strategi menyediakan ruang untuk negosiasi antara kelompok dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mengurangi ketegangan. Dalam hal ini, upaya untuk menyediakan ruang untuk negosiasi antara kelompok yang bertikai dapat membantu meminimalkan dampak negatif dari konflik. Keempat, strategi meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif dari konflik dan pentingnya perdamaian dapat membantu meminimalkan kekerasan dan membangun kepercayaan. Kampanye-kampanye pendidikan dan promosi perdamaian dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perdamaian. Kelima, strategi mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya

penyelesaian konflik dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perdamaian. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya penyelesaian konflik. Strategi-strategi tersebut dapat dilakukan secara simultan atau bertahap, tergantung pada kondisi dan situasi yang ada. Dalam melaksanakan strategi-strategi tersebut, perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks lokal yang unik dan kompleks.

Tahap keempat dari model ini adalah tahap negosiasi, yang merupakan tahap kunci dalam mengakhiri konflik dan memulai hubungan yang lebih sehat di masa depan. Negosiasi adalah proses saling memberi dan menerima untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam tahap ini, pihak-pihak yang berselisih mencoba untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Proses negosiasi dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan untuk menghindari taktik-taktik manipulatif atau memaksakan kehendak satu pihak terhadap pihak lainnya. Pada tahap negosiasi, penting untuk mengidentifikasi kepentingan dari setiap pihak. Tahap ini melibatkan membedakan antara posisi dan kepentingan. Posisi adalah tuntutan atau permintaan yang dilakukan oleh pihak yang berselisih, sementara kepentingan adalah alasan mengapa posisi tersebut dipegang. Oleh karena itu, mengungkapkan kepentingan dari setiap pihak yang mendasari posisi awal mereka menjadi penting dalam menemukan solusi yang dapat diterima secara bersama-sama.

Tahap paling kritis dalam negosiasi adalah mencari solusi atau

pemecahan masalah yang dapat memenuhi kepentingan dari semua pihak lebih baik daripada posisi yang sebelumnya diusulkan. Idealnya, pihak yang terlibat dapat menukar informasi secara bebas, bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah yang memisahkan mereka, menghasilkan ide alternatif, dan secara kolektif mengevaluasi alternatif untuk mencapai sebuah solusi yang dapat diterima secara bersama-sama oleh semua pihak. Namun, jika konflik sulit untuk dipecahkan, pihak ketiga dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pemecahan masalah. Pada akhir tahap negosiasi, pihak-pihak yang berselisih harus berhasil mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak. Kesepakatan tersebut harus mencakup rincian tentang tindakan yang akan diambil oleh masing-masing pihak untuk memenuhi kesepakatan tersebut dan juga harus mencakup pengaturan tentang pemantauan dan evaluasi kesepakatan tersebut.

Penerapan tahap negosiasi dalam penyelesaian konflik di Maluku, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kepentingan dari setiap pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini melibatkan membedakan antara posisi dan kepentingan dari setiap kelompok yang berselisih. Posisi adalah tuntutan atau permintaan yang dilakukan oleh kelompok yang berselisih, sedangkan kepentingan adalah alasan mengapa posisi tersebut dipegang. Setelah kepentingan dari setiap pihak diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mencari solusi atau pemecahan masalah yang dapat memenuhi kepentingan dari semua pihak lebih baik daripada posisi yang sebelumnya diusulkan. Proses negosiasi harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan untuk menghindari taktik-taktik

manipulatif atau memaksakan kehendak satu pihak terhadap pihak lainnya.

Dalam tahap negosiasi di Maluku, pihak yang terlibat dapat menukar informasi secara bebas, bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah yang memisahkan mereka, menghasilkan ide alternatif, dan secara kolektif mengevaluasi alternatif untuk mencapai sebuah solusi yang dapat diterima secara bersama-sama oleh semua pihak. Namun, jika konflik sulit untuk dipecahkan, pihak ketiga dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pemecahan masalah. Pada akhir tahap negosiasi, pihak-pihak yang berselisih di Maluku harus berhasil mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak. Kesepakatan tersebut harus mencakup rincian tentang tindakan yang akan diambil oleh masing-masing pihak untuk memenuhi kesepakatan tersebut dan juga harus mencakup pengaturan tentang pemantauan dan evaluasi kesepakatan tersebut.

Dalam penyelesaian konflik sosial di Maluku, tahap negosiasi merupakan tahap terakhir yang penting dalam mengakhiri konflik dan memulai hubungan yang lebih sehat di masa depan. Dengan menerapkan model resolusi konflik Neil Katz & Kevin McNulty, diharapkan konflik sosial di Maluku dapat dipecahkan dengan cara yang damai, adil, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pada dasarnya, konflik ditandai oleh perbedaan keyakinan dan keadaan emosional yang negatif, yang menyebabkan kerusuhan, pembunuhan, dan pemindahan penduduk secara paksa. Isu dalam konflik tersebut meliputi agama, politik, dan ekonomi. Namun, upaya untuk mencapai penyelesaian konflik di Maluku telah dilakukan dengan kolaborasi dan kompromi, yang telah menghasilkan kebijakan yang mencakup

pemulangan pengungsi, pemberian bantuan kepada korban, dan program rekonsiliasi antara kelompok agama Kristen dan Islam. Proses pemecahan masalah juga digunakan dalam upaya penyelesaian konflik di Maluku, dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam diskusi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Sebagai upaya menciptakan penyelesaian mengelola konflik di Maluku, penggunaan pendengaran reflektif secara strategis sangat penting untuk mengelola emosi negatif yang muncul dalam konflik. Selain itu, mengidentifikasi dan memahami kebutuhan yang mendasari konflik dapat membantu dalam menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan dari kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneka.

Bagus, I. W. (2000). *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama.

Bertrand, J. (2012). *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

Buchanan, C. (2011). *Pengelolaan konflik di Indonesia: sebuah analisis konflik di Maluku, Papua, dan Poso*. Centre for Humanitarian Dialogue.

Colletta, N. J., & Cullen, M. L. (2000). *Violent Conflict and the Transformation of Social Capital*. Washington D.C: The World Bank.

Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Jakarta : Pustaka Pelajar.

Crocker, C. A. (1996). *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict*. Washington, D.C: USIP Press.

Elewahan, J., Mubin, I., & Serena, M. Y. (2019). *Konflik Maluku dan Pelaksanaan Perjanjian Maliko*. Elewahan, Vol 4, No 2.

Fajar, D. P. (2016). *Teori-teori Komunikasi Konflik: Upaya Memahami Memetakan Konflik*. Universitas Brawijaya Press.

Fisher. (2001). *Mengelola Konflik Keterampilan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: Grafika Pertama.

Jabri, V. (1996). *Discourse on violence: Conflict analysis reconsidered*. Manchester: Manchester University Press.

Junaidi, M. (2009). *Sejarah Konflik dan Perdamaian di Maluku Utara*. *Academica*, Vol 1, No 2.

Katz, N., & McNulty, K. (1994). *Conflict Resolution*. Diambil kembali dari Syracuse University:
https://www.maxwell.syr.edu/docs/default-source/ektron-files/conflict-resolution-nk.pdf?sfvrsn=4de5d71e_5

Koentjaraningrat. (1993). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Lindawaty. (2011). *Konflik Ambon: Kajian Terhadap Beberapa Akar Permasalahan dan Solusinya*. *Politica*, 2(2), 271–297.

Mas'oed, M. (2000). *Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM.

Minnery, J. R. (1985). *Conflict Management In Urban Planning*. Brookfield: Gower Publishing Company.

Moleong, L. J. (1992). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nainggolan, P. P. (2012). *Mengapa Konflik Berulang Terjadi di Kota Ambon? Tinjauan Demografi dan Keamanan atas Konflik Horizontal Perkotaan*. *Politica*, Vol. 3, No. 2.

Pruitt, D., Rubin, J., & Kim, S. H. (2003). *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement (3rd Edition)*. New York: McGraw-Hill Education.

Rahawarin. (1999). *Kerjasama Antar Umat Beragama: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku*. 7, 95–120.

Rosita. (2017). *Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non*

Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol 6, no. 2.

Rothman, J. (1992). *From Confrontation to Cooperation: Resolving Ethnic and Regional Conflict*. Newbury Park CA: Sage.

Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).

Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Spradley, J. P., & McCurdy, D. W. (t.thn.). *Conformity and Conflict, Reading in Cultural Antropogy*. 1987: Little Brown and Company.

Suryono, S., & Ratih, L. (1988). *Fungsionalisme dan teori konflik dalam perkembangan sosiologi Soerjono Soekanto*. Jakarta: Jakarta Sinar Grafika.

Susan, V. (2017). *Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012